

BAB IV

PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT DI BAZNAS KOTA SEMARANG UNTUK PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

A. Program Pelaksanaan BAZNAS Kota Semarang dala Pendayagunaan Dana Zakat Untuk Pengembangan Usaha Mikro

Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang terbentuk sesuai Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 451.1.05.159 tanggal 13 Juni 2003, dengan tujuan untuk mencapai daya guna dan hasil guna, juga akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Sehingga dapat meningkatkan peran umat Islam kota Semarang dalam rangka membangun manusia seutuhnya dengan penggalian dan pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah.¹

Dalam melakukan pendayagunaan dana zakat produktif, BAZNAS Kota Semarang mempunyai beberapa program dalam melakukan pendistribusian dana zakat yang telah dihimpun. Salah satunya adalah program khusus untuk memberdayakan ekonomi mustahik, yaitu Bina Mitra Mandiri (Semarang Makmur).

Bina Mitra Mandiri (Semarang Makmur) adalah program berupa bantuan dana pinjaman modal usaha khususnya untuk warga Semarang yang mempunyai usah-usaha kecil. Program ini dapat menjadi pintu masuk bagi UMKM dalam mengembangkan usahanya. Sampai saat ini BAZNAS kota Semarang sudah memberikan bantuan dana pinjaman

¹<http://www.bazsemarang.or.id/>, diakses 31 Mei 2016

modal usaha bagi para pedagang-pedagang kecil seperti penjual pecel, penjual bakso, dan usaha warung makan.

Program Bina Mitra Mandiri (Semarang Makmur) merupakan implementasi distribusi zakat produktif, yang diharapkan dapat memberikan dampak panjang bagi mustahik, bukan hanya bersifat konsumtif. Melalui program ini para peserta (mustahik) diberikan bantuan berupa dana pinjaman modal usaha bergulir. Dengan bantuan modal bergulir ini, mereka diharapkan dapat mengembangkan usaha yang dimilikinya sehingga pendapatan mereka pun dapat meningkat. Bahkan BAZNAS berharap para mustahik dapat menjadi muzakki. Pendayagunaan usaha produktif ini diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat digunakan baik untuk membangun proyek sosial maupun untuk menambah modal usaha seorang pedagang kecil.

Pendayagunaan zakat sangat berkaitan dengan bagaimana cara mendistribusikannya, sehingga zakat yang telah disalurkan benar-benar bermanfaat bagi mustahik. Jika pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal. Seperti yang sudah tertulis dalam Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan mengenai pendayagunaan zakat yaitu:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.²

Dalam pendayagunaan dana zakat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penyalur zakat atau lembaga pengelola. Hal tersebut termaktub di dalam keputusan Menteri Agama RI No. 373 tahun 2003 tentang Pengelolaan Dana Zakat. Adapun jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat:

1. Berbasis Sosial

Penyaluran zakat ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahik. Ini disebut juga program karitas (santunan) atau hibah. Program ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari penyaluran dana zakat. Tujuan utama bentuk penyaluran ini antara lain:

- a. Untuk menjaga keperluan pokok mustahik.
- b. Menjaga martabat dan kehormatan mustahik dari meminta-minta.
- c. Menyediakan wahana bagi mustahik untuk meningkatkan pendapatan.
- d. Mencegah terjadinya eksploitasi terhadap mustahik untuk kepentingan yang menyimpang.

2. Berbasis pengembangan ekonomi

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan mustahik sasaran. Penyaluran dana zakat

²Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat.³

Berdasarkan data dokumentasi dan hasil wawancara, sosialisasi program Bina Mitra Mandiri ini disosialisasikan oleh anggota BAZNAS Kota Semarang dengan cara menginstruksikan kepada para anggota BAZNAS agar mereka mensosialisasikan program tersebut ke masjid-masjid dan majelis-majelis taklim. Sebagaimana pengakuan Ibu Sunarti, salahseorang koordinator penerima dana zakat dari Ngaliyan, bahwa informasi tentang program Bina Mitra Mandiri ini dia peroleh ketika dia mengikuti pengajian yang disampaikan oleh Bapak Tohir, mantan ketua BAZNAS Kota Semarang.⁴ Model sosialisasi seperti ini memang dipandang cukup efektif dan efisien, karena lebih memaksimalkan kinerja anggota BAZNAS dalam mensosialisasikan program ini dan mudah untuk memantaunya.

Di sisi lain, model sosialisasi seperti dipandang akan tepat sasaran, karena salah satu syarat penerima zakat adalah Islam, dan orang yang hadir ke masjid atau mengikuti majelis taklim dapat dipastikan sebagai seorang muslim. Berbeda dengan jika program ini disosialisasikan selain di masjid atau majelis taklim seperti melalui PKK dan kelompok lainnya, maka dikhawatirkan tidak tepat sasaran, karena pesertanya belum tentu beragama Islam.⁵ Karena itulah, berdasarkan hasil penelitian mayoritas

³Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Dana Zakat

⁴Wawancara dengan penerima dana zakat produktif, 17/05/2016, 10:00

⁵Wawancara dengan Bpk Asyhar, manajer pengembangan BAZNAS Kota Semarang, 14/05/2016, 2016

peminjam dari program Bina Mitra Mandiri ini adalah kalangan ibu-ibu pengajian, karena mayoritas anggota pengajian adalah kaum perempuan.

Kemudian dihimpun dalam satu kelompok dengan batasan 10 orang per kelompok. Dan pada setiap kelompok dibatasi pula dana yang dipinjamkannya.

Setelah mengetahui informasi tersebut masyarakat yang memiliki usaha, kemudian mereka mengajukan pinjaman dengan prosedur sebagai berikut:

1. Mengajukan proposal ke BAZNAS Kota Semarang, yang dilengkapi beberapa persyaratan, seperti fotocopi KTP (warga Semarang), fotocopi KK dan surat keterangan dari kelurahan yang menyatakan bahwa mereka benar-benar memiliki usaha. Kemudian langkah-langkah pengajuan dana pinjaman sebagai berikut:
2. BAZNAS melakukan penilaian terhadap proposal yang diajukan.
3. BAZNAS melakukan survey ke lokasi usaha warga yang mengajukan proposal.
4. Setelah usaha warga tersebut dianggap layak untuk menerima bantuan, selanjutnya warga diundang ke BAZNAS Kota Semarang untuk mencairkan dana.

Program Bina Mitra Mandiri (Semarang Makmur) ini menggunakan akad *qardhul hasan* yang mana dana tersebut dipinjamkan kepada mustahik tanpa bunga dan agunan. Cara pengembaliannya adalah dengan cara diangsur sebesar 10% perbulan dari jumlah dana yang

dipinjamkannya. Misalnya dana yang dipinjam Rp. 500.000 maka cicilan yang harus dikembalikan ke BAZNAS adalah Rp. 50.000 perbulan.

Menurut Bapak Asyhar, salah seorang anggota Departemen Pengembangan di BAZNAS Kota Semarang, program ini tanpa agunan sehingga sangat mementingkan komitmen mustahik untuk bisa mengembalikan dana pinjaman bergulir itu.⁶ Sistem dana bergulir ini juga secara tidak langsung mengajarkan mustahik agar memiliki rasa tanggung jawab untuk mengembalikan dana yang telah diperolehnya, dan dana yang diberikan tidak disalahgunakan untuk kepentingan lain.

Penyaluran zakat yang baik adalah jika di dalamnya terdapat unsur pendidikan dan didasarkan pada prinsip swadaya untuk mencapai kemandirian. Targetnya adalah untuk menjadikan seorang mustahik menjadi seorang muzakki baru. Dengan begitu kesejahteraan umat dapat digerakkan dan dipacu dengan bergulirnya dana yang dimanfaatkan oleh mustahik untuk terus memproduksi.

B. Manfaat Program Pengayagunaan Dana Zakat BAZNAS Kota Semarang Untuk Usaha Mikro

Untuk mengetahui sejauh mana manfaat yang dirasakan oleh mustahik, penulis mengumpulkan data melalui wawancara dengan mustahik yang telah menerima bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS Kota Semarang. Setelah penulis melihat data-data yang ada, kemudian penulis mencoba menganalisa data dengan membandingkan

⁶Wawancara dengan Bpk Asyhar, Manajer Pengembangan BAZNAS Kota Semarang, 14/05/2016, 14:10

pendapatan mustahik sebelum dan setelah mendapat bantuan dana zakat produktif apakah mengalami peningkatan atau tidak.

Berikut data perkembangan pendapatan mustahik setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif.

Tabel.4.1
Data Perkembangan Pendapatan Mustahik

NO	NAMA	Pendapatan (dalam rupiah)		Pendapatan mustahik setelah menerima bantuan
		sebelum	sesudah	
		Mendapatkan Bantuan		Membaik
1	Didit Supriyadi	Rp500.000	Rp780.000	v
2	Sri Mulyani	Rp400.000	Rp550.000	v
3	Adi S.Kurniawan	Rp650.000	Rp880.000	v
4	Sulik TB	Rp800.000	Rp950.000	v
5	Suyati	Rp700.000	Rp950.000	v
6	Suhartini	Rp800.000	Rp1.000.000	v
7	Mami	Rp560.000	Rp600.000	v
8	Sunarti	Rp750.000	Rp850.000	v
9	Harini	Rp700.000	Rp850.000	v
10	Nafsiyah	Rp600.000	Rp800.000	v
11	Baeiq Saodah	Rp500.000	Rp600.000	v
12	Danik Setyani	Rp700.000	Rp800.000	v
13	Musthofiyah	Rp640.000	Rp750.000	v
14	Ika Noviasari	Rp700.000	Rp780.000	v
15	Marhamah	Rp500.000	Rp550.000	v
16	Sukismah	Rp800.000	Rp880.000	v

Sumber: Hasil wawancara penulis dengan mustahik tahun 2015

Dari tabel di atas, terlihat bahwa dari 16 mustahik yang penulis wawancarai dari 62 penerima program pendapatannya semakin membaik, dan umumnya mereka mengatakan bahwa program tersebut sangat bermanfaat dan membantu untuk mengembangkan usahanya.

Menurut Ibu Nafsiyah, salahseorang penerima dana tersebut, menyatakan bahwa dana yang telah diterima dari BAZNAS kota Semarang itu bisa menambah modalnya untuk membeli tabung gas. Biasanya dia hanya membeli 10 tabung dalam seminggu, tetapi setelah mendapat bantuan dari BAZNAS kota Semarang, dia dapat membeli 20 tabung gas dalam seminggu. Sekarang pendapatan rata-rata yang diperolehnya sebesar Rp 160.000,- sampai Rp 200.000 per minggunya. Berbeda dengan sebelum mendapat bantuan dana pinjaman dari BAZNAS, dia hanya bisa mendapat Rp 120.000,- perminggunya.⁷ Artinya dana yang diberikan oleh BAZNAS Kota Semarang sangat membantu dalam mengembangkan usaha mustahik.

Mustahik yang lainnya, Ibu Saodah, yang memiliki usaha warung makan yang berlokasi di depan kuburan desa Segaran Baru yang tidak jauh dengan masjid, setelah menerima dana bantuan pinjaman dari BAZNAS Kota Semarang, kini pendapatan kotornya dalam sehari bisa mencapai Rp. 500.000, meningkat dari pendapatan sebelumnya.⁸ Sehingga program tersebut bagi Ibu Saodah dirasakan sangat bermanfaat untuk kemajuan warung makannya. Salahsatu buktinya adalah setelah dia menerima bantuan tersebut kini warung makannya itu mempunyai kulkas untuk menyimpan minuman seperti air mineral dan produk minum lainnya, juga etalase yang lebih baik dari sebelumnya sehingga dia tidak perlu susah-susah lagi menyimpan barang jualannya.

⁷Wawancara dengan Ibu Nafsiyah, penerima dana zakat produktif, 14 Mei 2016.

⁸Wawancara dengan Ibu Saodah, penerima dana zakat produktif, 17 Mei 2016.

Hal yang sama dirasakan juga oleh Ibu Sunarti, yang sudah 3 periode ini mendapatkan bantuan dana pinjaman dari BAZNAS Kota Semarang. Kini usaha ayam bakarnya yang terletak tidak jauh dari BAZNAS kota Semarang ini menjadi lebih berkembang setelah mendapatkan pinjaman dana dari BAZNAS kota Semarang. Menurut pengakuannya, dahulu usaha jualan ayam bakarnya memiliki omzet yang cukup tinggi tetapi sekarang usahanya mengalami penurunan. Tetapi setelah dia mendapatkan dana dari BAZNAS Kota Semarang usahanya kembali dapat membaik. Dia juga merasakan bahwa angsuran dana pinjaman itu tidak begitu memberatkan, tidak seperti pinjaman di pegadaian atau bank-bank konvensional lainnya.⁹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para mustahik, umumnya mereka lebih tertarik dengan dana pinjaman dari BAZNAS tersebut, karena berbasis Islam, tidak menggunakan sistem bunga dan tanpa agunan tetapi lebih bersifat kekeluargaan dan kepercayaan. Secara umum dana yang dipinjamkan kepada mereka digunakan dengan baik untuk menambah modal usaha, bukan untuk sekedar memenuhi kebutuhan pokok. Selain itu secara umum para mereka sangat bertanggungjawab dalam pengembalian dana tersebut.

⁹Wawancara dengan Ibu Sunarti, penerima dana zakat produktif, 16 Mei 2016.